



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 657/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tende, 09 September 1999, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rajab, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H. & Associates, Jalan Kartini, Nomor 8, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2019, sebagai **Penggugat**, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palu, 26 November 1993, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mujizah Ulya, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2019, sebagai Jalan Tamako, Kelurahan Donggal Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 657/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 657/Pdt.G/2019/PA.Pal, tanggal 23 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal - Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kota, Propinsi Sulawesi Tengah yang telah di catatkan di KUA Kecamatan Palu Timur seperti dalam Kutipan Akta Perkawinan **NO:-**.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat - Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah selama 4 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Toli-toli selama 2 Bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat selanjut kembali ke Kota Palu, dan tinggal di kost - selama 2 bulan dan Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palupi.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perjalanannya memperoleh kebahagiaan hal ini di buktikan dengan dalam perkawinan tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak bernama -, Perempuan, umur 4 bulan , lahir di Toli-Toli, pada tanggal 20 April 2019, berdasarkan akta lahir Nomor: -,
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat berawal dari orang tua Tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sehingga sering terjadi percekcoakan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Februari 2019 dimana Tergugat di usir oleh orang Penggugat yang Penggugat juga sampai hari ini tidak mengetahui penyebabnya, yang juga sebelumnya pada bulan Juli 2018 juga pernah Penggugat di usir oleh orang tua Penggugat, dimana Tergugat pergi mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kota Toli-Toli
6. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (bulan) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama 7 (bulan) sejak pisah rumah dan ranjang tersebut.
7. Bahwa selama menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, namun hanya meperlihatkan uang

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 657/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat yang kemudian uang tersebut di pegang kembali oleh Tergugat.

8. Bahwa atas ulah Tergugat tersebut, Penggugat melibatkan pihak keluarga untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berusaha semaksimal mungkin menyadarkan Tergugat demi mempertahankan keutuhan Rumah Tangga akan tetapi tidak berhasil perselisihan dan pertengkaran selalu saja terjadi;

9. Bahwa anak bernama -, Perempuan, umur 4 bulan, lahir di Toli-Toli, pada tanggal 20 April 2019, berdasarkan akta lahir Nomor: -, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang Ibu (Penggugat), Penggugat mohon tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai dewasa;

10. Bahwa sejak hidup berpisah tersebut, Penggugat di Palu dan Tergugat di rumah orang tuanya, anak ikut bersama Penggugat sampai sekarang. Demikian juga semua kebutuhan anak-anak adalah dari Penggugat sendiri. Tergugat hanya sesekali datang untuk nengok anak-anak, tetapi tidak pernah memberikan nafkah, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak sampai sekarang

11. Bahwa menurut penggugat, gugatan perceraian penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*". Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian penggugat

12. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan penggugat, tergugat dan anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** "*Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan*" (As Suyuthy, *Al Asybah wan Nadhair*, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : **لا ضرر ولا ضرار** "*Tidak boleh membuat*

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 657/Pdt.G/2019/PA Pal



kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon sudilah Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil keduaabelah pihak untuk diperiksa dan memutus sebagai berikut:

1. mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya’
2. menetapkan secara hukum bahwa perkawinanPenggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (Penguasaan dan Pemeliharaan anak Penggugat yang bernama -, Perempuan, umur 4 bulan , lahir di Toli-Toli, pada tanggal 20 April 2019, berdasarkan akta lahir Nomor: -,
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H.,M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapannya karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang baik melalui persidangan tanggal 03 September 2019 maupun melalui relas panggilan sidang Nomor 657/Pdt.G/2019/PA Pal tertanggal 22 Februari 2019, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengirimkan wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Nomor -, tanggal - bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dicap Pos (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu umah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal adalah suami Penggugat/menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 April 2018 di Palu, saksi hadir waktu mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Palu selama 4 bulan selanjutnya Penggugat dengan ke ToliToli selama 2 bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian kembali ke Palu di Kost selanjutnya pindah ke rumah orangtua Tergugat di - sampai mereka berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 4 (empat) bulan ;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat dan Penggugat tidak tau sebabnya sampai diusir oleh orang tua Penggugat dan pada bulan Juli 2018 pernah Penggugat diusir oleh

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 657/Pdt.G/2019/PA Pal



orang tua Penggugat, dimana Tergugat pergi mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kota ToliToli ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya menasihati agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.;

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (Pedagang Es Krim), tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Paman Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama - adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 April 2018 di Palu, saksi hadir waktu mereka menikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Palu selama 4 bulan selanjutnya Penggugat dengan ke ToliToli selama 2 bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian kembali ke Palu di Kost selanjutnya pindah ke rumah orangtua Tergugat di Palupi sampai mereka berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 4 (empat) bulan ;

- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat dan Penggugat tidak tau sebabnya sampai diusir oleh orang tua Penggugat dan pada bulan Juli 2018 pernah Penggugat diusir oleh orang tua Penggugat, dimana Tergugat pergi mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kota ToliToli ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya menasihati agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, karena tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang tanggal 01 Oktober 2019 yang pada pokoknya Penggugat mencabut petitem Nomor 3 (tiga) pada gugatannya dan tetap pada pendiriannya semula yaitu bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H.,M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 657/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 September 2019 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat dengan demikian terbukti Penggugat mempunyai legal standing untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan dalil gugatannya memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali atau sebaliknya rumah tangga mereka telah pecah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi masing-masing bernama - (ibu kandung Penggugat) dan - (Paman Penggugat) ;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan tidak sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian maka terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal -;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut di rumah mereka, penyebabnya karena Tergugat tidak ada pendirian, selain itu keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Terggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 657/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat, bukan yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya, memberikan keterangan di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai 8 posita gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan dan keterangannya saling terkait serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, karena pada sidang selanjutnya sampai dengan putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketidak hadiran Tergugat pada sidang-sidang selanjutnya Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian fakta tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena orang orang tua Tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga sudah tidak memberi nafklah lahir dan batin kepada Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 657/Pdt.G/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga maupun majelis hakim dalam persidangan maupun melalui mediasi, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dilanjutkan sebagaimana dicita-citakan semula yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu bila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan justru akan menimbulkan banyak kemudaratannya karena kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan bahwa salah satu diantara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini tidak lagi melihat dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran itu terjadi atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan, dimana Penggugat setiap dinasehati dan dianjurkan rukun kembali bersama Tergugat, Penggugat tetap menolak rukun kembali, demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata kedua belah pihak tidak berhasil rukun kembali, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174.K.AG/1994 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 657/Pdt.G/2019/PA Pal



tangganya dan telah banyak pihak telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil dirukunkan kembali maka kondisi rumah tangga yang demikian dapat dipastikan telah pecak tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طالق**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu dalil Penggugat mengenai alasan perceraian yaitu antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menyebabkan berpisah tempat tinggal, maka alasan-alasan perceraian lainnya tidak dipertimbangkan lagi karena pencari penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada kedua belah pihak dan kepada anak keturunan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya mencabut gugatannya pada potitum nomor 3 (tiga) mengenai hak hadhanah (penguasaan anak), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446,000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 657/Pdt.G/2019/PA Pal



H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, SH

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 320.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);